



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5713

PERBANKAN. BI. Kredit. Bank Umum. Usaha Mikro. Kecil. Menengah. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 17/12/PBI/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 14/22/PBI/2012 TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pemberian Kredit dan Pembiayaan perbankan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM dengan tahapan pencapaian pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Umum pada tahun 2015 yang ditetapkan paling rendah sebesar 5% tahun 2016 paling rendah sebesar 10% tahun 2017 paling rendah sebesar 15% dan sejak tahun 2018 paling rendah sebesar 20%.

Dalam penerapannya, masih terdapat kendala dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM yang antara lain disebabkan rendahnya akses UMKM untuk mendapatkan Kredit atau Pembiayaan dari perbankan. Oleh karena itu perlu dilakukan kebijakan untuk lebih meningkatkan penyaluran dana perbankan kepada UMKM.

Kebijakan peningkatan penyaluran dana perbankan kepada UMKM tersebut dilakukan antara lain melalui bauran kebijakan terkait

UMKM dengan kebijakan makroprudensial mengenai giro wajib minimum berdasarkan loan to funding ratio, dan pemberian insentif bagi Bank Umum yang menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM.

Untuk mendukung peningkatan Kredit atau Pembiayaan UMKM tersebut, diperlukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemantauan oleh Bank Indonesia terhadap kepatuhan Bank Umum konvensional atas pemenuhan rasio Kredit UMKM secara bulanan antara lain dilakukan melalui Laporan Bulanan Bank Umum.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Huruf a

Pengertian kredit ekspor mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan Bank Umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penyampaian laporan secara offline adalah penyampaian laporan melalui sarana elektronik berupa email, atau dengan hardcopy dan softcopy (compact disc/USB) dalam hal terdapat gangguan sistem email.

Pasal 5B

Ayat (1)

Penetapan batas waktu penyampaian laporan mencakup pula penetapan batas waktu bahwa Bank Umum dinyatakan terlambat atau dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 12A

Cukup jelas.

Pasal 12B

Ayat (1)

Pemberian insentif kepada Bank Umum berupa:

- a. pelatihan kepada pejabat kredit/account officer Bank Umum;
- b. pelatihan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- c. fasilitasi dalam pemanfaatan peme-ringkatan kredit (credit rating) untuk Usaha Kecil dan Usaha Menengah; dan
- d. publikasi keberhasilan serta pemberian penghargaan (award) kepada Bank Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Pasal 13C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.